



**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN PENYERTAAN  
BERDASARKAN PASAL 80 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg.)**

**Deni Saputra**

**Azwar Agus**

**Else Suhaimi**

e-mail: [denyputrasah@gmail.com](mailto:denyputrasah@gmail.com)

**Abstrak:**

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Perlindungan Anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan putusan hakim di kumpulkan, di analisa dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam perkara putusan nomor: 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg, tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur, Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 12 tahun enam bulan dan dikurangi selama masa penahannya. Majelis Hakim menggunakan Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim kurang mempertimbangkan aspek sosiologis, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku terlalu memberatkan dan kurang memenuhi rasa keadilan. Seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim dapat dijatuhkan lebih ringan dari apa yang diputuskan. Karena para terdakwa bukanlah pelaku utama yang melakukan tindak pidana, para terdakwa tidak berniat membunuh yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan utama pelaku. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi meringankan seharusnya Hakim lebih jauh melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sehingga tidak hanya kepastian hukumnya saja yang di terapkan tetapi nilai keadilan dan kemanfaatan juga harus ditunjukkan.

**Kata kunci** : Perlindungan Hukum terhadap Anak, Sanksi Pidana, Pertimbangan Hakim

***Abstract:** Children as the next generation of the nation have an important role in national development and are obliged to get protection from the state in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that children have the right to protection from violence. Child protection is all efforts made to create conditions so that every child can carry out his rights and obligations for the development and growth of children naturally, physically, mentally and socially. The type of research used in this thesis is a normative juridical approach, namely the method carried out by researching library materials (secondary data). The data obtained*



*from library research and judges' decisions are collected, analyzed and then drawn a conclusion. From the discussion, it can be concluded that the Panel of Judges in the case of decision number: 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg, the crime of killing a minor, the Judge sentenced to imprisonment for 12 years and six months and reduced the detention period. The Panel of Judges uses Article 80 Paragraph (3) jo. Article 76C of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the Panel of Judges does not consider the sociological aspect, so that the punishment imposed on the perpetrators is too burdensome and does not fulfill the sense of justice. The prison sentence decided by the Panel of Judges should be lighter than what was decided. Since the defendants were not the main perpetrators who committed the crime, the defendants had no intention of killing where the death of the victim was not the main goal of the perpetrator. The Panel of Judges also did not consider the statements of the mitigating witnesses, the Judge should have looked further and considered various legal aspects, so that not only legal certainty was applied but the value of justice and usefulness must also be shown.*

**Keywords:** *Legal Protection of Children, Criminal Sanctions, Judge's Consideration*

## LATAR BELAKANG

Meningkatnya masalah kejahatan dalam masyarakat tentu mempunyai dampak negatif, tidak hanya tindakan itu meresahkan dan merugikan masyarakat tetapi juga mengancam jiwa dalam kehidupan manusia. Istilah kejahatan telah lama dikenal, berbagai bentuk kejahatan banyak terjadi di dunia tanpa terkecuali Indonesia.

Dalam sistem peradilan hukum pidana Indonesia, kejahatan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPid). Banyak jenis dan bentuk kejahatan, baik itu pelaku atau korban dari golongan orang dewasa maupun anak di bawah umur. Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan, akhir-akhir ini perkembangan kasus pembunuhan cukup meningkat tidak melihat siapa orangnya yang menjadi sasaran. Perilaku tindak pidana pembunuhan ialah perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, bahkan diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi : *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*.

Dalam kurun waktu yang tidak lama ini banyak terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur dan melindungi hak-hak hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa tidak di kemudian hari titik jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.



Kegiatan Perlindungan Anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Usaha Perlindungan Anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan lain-lain yang menyebabkan kan ke tergantungan kepada orang lain dan perilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-hak nya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>1</sup>

Didalam sistem hukum indonesia setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, merdeka, merasakan keamanan, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi menurut suatu bangsa hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak bermasalah.<sup>2</sup>

Tindak pidana juga di sama dengan istilah suatu delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Pada Deklarasi Jenewa tahun 1958, selanjutnya pada Majelis Umum PBB menjelaskan serta mengesahkan *Declaration of the Right of the child*. Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention on The Right of child* (konvensi hak-hak anak).<sup>3</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup> Pada saat kita berbicara tentang anak dalam hukum tentu tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang melekat erat dalam diri anak. Pada dasarnya ketika seorang anak sudah dilahirkan didunia, maka anak sudah memiliki hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam diri anak tersebut.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.<sup>5</sup>

Segala jenis dan bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus dapat ditegakkan hukumnya. Penghilangan nyawa baik yang disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.<sup>6</sup> Sanksi pidana bertujuan agar memperbaiki pribadi terpidana agar merasakan penyesal sehingga ia

---

<sup>1</sup> Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33-34

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 47

<sup>3</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/8163/2/HK110691.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, 21.20.

<sup>4</sup> Tim Pustaka Mahardika, *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

<sup>5</sup> <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, 08:35.

<sup>6</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan..> diakses pada tanggal 24 Februari 2021, 13:05.



tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan yaitu cara terbaik dalam menegakan keadilan, supaya tidak ada lagi kejahatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum. Maka apabila penerapan hukum itu dijalankan dengan konkret maka keadilan itu dengan sendiri akan tercipta. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban, yang berakibat tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis, bahkan kematian, harus dijadikan perhatian lebih bagi aparat penegak hukum. Prinsip proposional hukum harus tegak berjalan, dengan demikian tidak hanya aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi sangat penting memperhatikan aspek filosofisnya (aspek nilai keadilannya).

Pada hakekatnya pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga tujuan peradilan dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan asas peradilan, yaitu harus dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.<sup>7</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimanakah penerapan aturan sanksi pidana pembunuhan anak di bawah umur dengan penyertaan berdasarkan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Apakah yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana pembunuhan anak dalam putusan perkara nomor : 1013/Pid.Sus/2020/PN Plg..?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian skripsi yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>8</sup> Mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan aturan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan dalam kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang masih di bawah umur dengan penyertaan. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Teknik pengumpulan data yang di butuhkan dalam skripsi ini dikumpulkan dengan cara yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka, dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi yang penulis kaji, yakni dalam hal ini mengenai aturan hukum dan penerapan hukumnya, serta pertimbangan hakim dalam

---

<sup>7 7</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 39

<sup>8</sup> Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017, hlm.16



menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang masih di bawah umur.

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Yang mengacu pada norma hukum dalam menganalisis suatu masalah atau kasus yang terdapat dalam penelitian hukum, dan terdapat dalam peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan, menguraikan bahan pustaka yang dikumpulkan secara rinci. Data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan putusan hakim di kumpulkan, di analisa dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Aturan Sanksi Pidana Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Dengan Penyertaan Berdasarkan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Kedudukan anak di bawah umur dalam ruang lingkup hukum pidana sudah diatur secara khusus oleh negara melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sanksi pidana merupakan suatu sanksi hukum yang keras dan tajam, wujudnya tidak lain berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum seseorang sehingga sering disebut dengan pembebanaan atau pemberi penderitaan (sengaja).<sup>9</sup> Kerasnya sanksi pidana apalagi didalam tindak pidana khusus tentu ada perbedaan dibandingkan dengan sanksi tindak pidana umum, tidak saja dapat dilihat dari cara dan prosedur untuk menjatuhkannya tetapi juga dengan mudah dapat dilihat dari jenis-jenisnya di dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat di lepasakan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Maka politik hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>10</sup>

Kehadiran hukum pidana dengan segala konsep dan karakteristiknya, hakikatnya merupakan respon terhadap berbagai fenomena sosial destruktif yang terjadi dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai fenomena sosial destruktif diantisipasi oleh hukum pidana melalui serangkaian tindakan-tindakan preventif melalui produk hukum yang dibuat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.18

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 238



Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, didalam Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C yang mengatur delik perlindungan terhadap anak dan diacam pidana sebagai berikut:

Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:<sup>12</sup>

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”.

Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:<sup>13</sup>

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Penulis berpandangan bahwa kejahatan terhadap anak dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengancam pidana secara bertingkat atau berjenjang sesuai perbuatan tindak pidana yang terjadi dan dialami oleh anak. Penulis menilai ketentuan Pasal 80 Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) menentukan bahwa pidana yang diancamkan kepada pelaku kekerasan fisik maupun mental yang sebagaimana diatur dalam Pasal 76C (UUPA) dengan ancaman pidana sebagai berikut:

1. Pidananya paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Pidananya diperberat menjadi 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika anak mengalami luka berat.
3. Jika anak meninggal dunia, maka terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidananya di perberat dengan menambah 1/3 dari kualifikasi delik yang disebut dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 bila dilakukan oleh orang tuanya.

Maka dari itu didalam penerapan sanksi pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (pembunuhan), baik itu pelaku yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut.

<sup>12</sup> Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> Pasal 80 Ayat 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak



Ancaman pidana nya cukup berat yaitu, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana di atas ini tidak mengatur pidana minimal, sehingga tidak ada pembatasan yang jelas. Seharusnya terhadap pembuat produk undang-undang apa lagi ini menyangkut hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka harus menentukan pidana minimal baik itu pidana pembatasan kemerdekaan juga termasuk pidana denda nya dan semestinya diatur pula jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Pemberatan pidana yang disebutkan dalam Pasal 80 Ayat (4) hanya ditujukan kepada orang tua yang melakukan tindak kekerasan.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Dengan Penyertaan Berdasarkan Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Studi Putusan Nomor: 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg.)**

Putusan merupakan produk lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat baik dalam hubungan privat keperdataan (umum dan agama), hubungan negara dengan warganya atas terlanggarnya aturan-aturan hukum pidana maupun hubungan administratif antara aparat pemerintah dengan masyarakat atas dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara, sedangkan dalam fungsi lain putusan pengadilan juga merupakan pranata hukum dalam proses pendidikan hukum bagi masyarakat, kaidah-kaidah yang terkandung dalam pertimbangan-pertimbangan harus mencerminkan nilai-nilai konstruktif sebagai pembelajaran bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban Hakim kepada hukum, terletak pada isi pertimbangan hukumnya, dimana semua itu dapat diukur dari seberapa kuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi dasar pertimbangan keputusan.<sup>15</sup> Kekuasaan kehakiman telah menempatkan Hakim sebagai pelaksana dalam memutuskan suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan dan kedamaian serta Hakim memiliki pertanggung jawaban langsung kepada tuhan yang maha esa, dan tanggung jawab kepada dirinya sendiri.

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan serta isi surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam putusan perkara nomor: 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg. Dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### **1. Unsur setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi.

<sup>14</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, Cv. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 10

<sup>15</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.cit.*, hlm. 40.

<sup>16</sup> Putusan nomor: 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg.



2. *Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati* ; Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati “*telah terpenuhi*”.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.<sup>18</sup>

Beberapa asas-asas hukum pidana yang sangat fundamental, selalu menjadi perhatian dalam hukum acara pidana, asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, asas persamaan kedudukan dalam hukum, menjadi perhatian, dan proses pembuktian merupakan cara pandang dan menilai untuk mendapatkan keyakinan hakim pidana. Pembuktian juga merupakan suatu ketidakpastian dan kesewenangan, bilamana hakim dalam memutuskan suatu perkara atas keyakinannya semata-mata. Maka diperlukan suatu keseimbangan dalam pembebanan kewajiban pembuktian.<sup>19</sup>

Maka dari itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai beberapa alat bukti serta fakta-fakta baik yang di perdengarkan maupun yang telah di perlihatkan di dalam persidangan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

Mengenai keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk melakukan upaya mendukung kebenaran pembuktian dari dakwaannya terhadap diri para terdakwa, yaitu keterangan dari para saksi yang masing-masing bernama Wardi Bin Kasman, Muhammad Sandy Septiano Bin Purwono, Rendi Permana Bin Dori Mamora, Dimas Saputra Bin Sugianto, dimana keterangan tersebut dianggap Majelis Hakim saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa sehingga dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa barang bukti berupa, 1 (satu) bilah tajam jenis pedang bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos tangan panjang warna biru lis merah merk SMK Muhammadiyah 2 Palembang. Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan berupa alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 451/Ver/L 14/RSMP/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter jaga dr.Vicky Candra serta mengetahui Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dr. Pangestu Widodo, MARS dengan hasil pemeriksaan luar terhadap kondisi

<sup>17</sup> Putusan nomor: 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

<sup>18</sup> Pasal 138 KUHAP (Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana)

<sup>19</sup> Syaiful Bakhri, Dinamika Hukum Pembuktiaan, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 20



keadaan korban, yang dimana sudah di lampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan.<sup>20</sup>

Dalam perkara putusan nomor: 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg, tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur dengan unsur “setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 12 tahun dan pidana denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan, serta dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan.

Penegakan hukum oleh Hakim dalam proses pembuktian menjadi pusat perhatian, dan juga sekaligus pusat perhatian apakah hakim menggunakan logika doktrin, ataukah mengesampingkan segala alat bukti-bukti dengan segala pengaruh-pengaruh dari kekuatan-kekuatan lain, dalam memanipulasi pembuktian dan hukum, sehingga keadilan tidak tercapai sesuai dengan koridor dan tujuannya.<sup>21</sup>

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan mempunyai acuan terutama Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.<sup>22</sup> Sehingga keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Penulis tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, yaitu hukuman pidana penjara masing-masing 12 tahun 6 bulan, dan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa di dalam tahanan, penulis beranggapan putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku yang sudah diputuskan di persidangan tersebut. Penulis beranggapan bahwa seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim dapat dijatuhkan lebih rendah dari apa yang di putus. Karena penulis menilai para terdakwa bukanlah pelaku utama yang melakukan tindak pidana, para terdakwa tidak berniat membunuh yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku, serta penulis melihat dan berpandangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa untuk menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan agar terciptanya rasa keadilan yang sama dimata hukum.

## **KESIMPULAN**

1. Penerapan Aturan Sanksi Pidana Pembunuhan Anak Di Bawah Umur dengan Penyertaan dilihat dari Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ancaman pidana didalam pasal ini juga diatur secara bertingkat atau pun berjenjang sesuai tindak pidana

<sup>20</sup> Putusan nomor: 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

<sup>21</sup> Syaiful Bakhri, Op.cit., hlm.12

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, Op.cit., hlm. 90



yang terjadi dan dialami oleh anak. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana di atas tidak mengatur pidana minimal, juga tidak mengatur jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sehingga tidak ada pembatasan yang jelas. Pemberatan pidana hanya ada dalam Pasal 80 Ayat (4) itu pun ditujukan kepada orang tua yang melakukan tindak kekerasan.

2. Majelis Hakim dalam perkara putusan nomor: 1013/Pid.Sus/2020/PN.Plg, tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur, belum mempertimbangkan beberapa aspek yang ada yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi aspek yuridis dimana hukum positif yang menjadi landasannya, tetapi mengenai aspek sosiologis, pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku terlalu memberatkan dan kurang memenuhi rasa keadilan. Seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim dapat dijatuhkan lebih ringan dari apa yang diputuskan. Karena para terdakwa bukanlah pelaku utama yang melakukan tindak pidana, para terdakwa tidak berniat membunuh yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku, bahkan di persidangan ada saksi yang menerangkan melihat bahwa korban berjalan-jalan setelah beberapa hari terjadinya peristiwa itu. Didalam amar putusan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi meringankan yang sudah di hadirkan di muka persidangan untuk dijadikan acuan dalam menegakan keadilan.

#### **SARAN**

1. Penulis menyarankan kepada para pembuat produk hukum baik pihak pemerintah (eksekutif) maupun DPR (legislatif), harus melihat dan jika perlu di revisi kembali isi Pasal 80 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pidana minimal harus ditentukan baik itu pidana pembatasan kemerdekaan juga pidana dendanya begitu pula jenis pidana tambahan, yang semestinya harus diatur agar ada pembatas yang jelas apa lagi ini menyangkut perlindungan anak dan para pencari keadilan.
2. Hendaknya Majelis Hakim harus dapat melihat dan menilai lebih jauh apa yang menjadi dasar dalam mempertimbangkan suatu putusan terhadap pelaku, sehingga tidak hanya kepastian hukumnya saja yang di terapkan tetapi nilai keadilan dan kemanfaatan juga harus ditunjukkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku-buku :**

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009  
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005  
Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004  
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010  
Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012



- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*, Cv. Alfabeta, Bandung, 2013
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rafah Press, Palembang, 2017
- Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, April, 2015
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktiaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, Laksana, Jakarta, 2018

**B. Peraturan Perundang Undangan :**

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Dasar 1945-Amandemen I,II,III,IV

**C. Internet :**

- <http://e-journal.uajy.ac.id/8163/2/HK110691.pdf>. diakses pada tanggal 20 Februari 2021, 21.20.
- <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6245/5150>. diakses pada tanggal 21 Februari 2021, 08:35.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>. diakses pada tanggal 24 Februari 2021, 13:05.
- <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/download/6/14>. diakses pada tanggal 20 Maret 2021, 15:45.
- <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/download/228/192>. diakses pada tanggal 22 Maret 2021, 21:15.
- <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/177/108/>. diakses pada tanggal 23 Maret 2021, 23:05.
- <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/download/971/582>. diakses pada tanggal 17 Mei 2021, 14:05.